P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur 07 Agustus 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur 28 Agustus 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 10 September 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 25 September 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr, tanggal 25 September 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 3 Oktober 2018;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr, tanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 8 Januari 2019 dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur, sesuai surat Nomor W10-A/0219/Hk.05/I/2019, tanggal 09 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 23 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesuai akta nikah nomor 238/115/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 (bukti P);
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras yang memabukan, puncak pertengkaran sekitar bulan Februari 2018 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Ase Saepudin,H**. maupun Perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai

dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk dicapai atau diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya adalah cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatannya atas purtusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1592/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI**. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2019 dan dibantu oleh **Setya Rini,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis	
Ttd.	
Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.	
Hakim Anggota,	**Hakim Anggota,**
Ttd.	Ttd.
Drs. H. Harmaen, M.H.	**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya:

1.Biaya proses	Rp	139.000,00
2.Redaksi	Rp	5.000,00
3.Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	